

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA PELAKU TINDAK PIDANA DI LUAR NEGERI<sup>1</sup>

Oleh :

Adrian Yesaya Pade<sup>2</sup>  
Lusy K.F.R. Gerungan<sup>3</sup>  
Cornelis Djelfie Massie<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia pelaku tindak pidana di luar negeri dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menjamin hak-hak warga negara Indonesia pelaku tindak pidana di luar negeri. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pelaku tindak pidana di luar negeri merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional dan yuridis yang harus dijalankan oleh negara. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui peran aktif perwakilan diplomatik, pemberian bantuan hukum, serta upaya diplomasi bilateral yang mengacu pada ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, Pasal 19 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 2. Perlindungan hukum dan tanggung jawab pemerintah terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) pelaku tindak pidana di luar negeri menegaskan bahwa tanggung jawab negara tidak dapat diabaikan, meskipun warga negara tersebut diduga atau terbukti melakukan tindak pidana. Negara Indonesia, melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan, memiliki kewajiban untuk hadir dalam setiap proses hukum yang dijalani oleh warganya di luar negeri guna memastikan perlakuan yang adil, perlindungan hak asasi, serta kepastian hukum yang tidak diskriminatif.

Kata Kunci : WNI, tindak pidana, luar negeri

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimana pun dia berada. Hal ini sesuai dengan apa

yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4 (empat). Selanjutnya perlindungan tersebut merupakan salah satu hak warga negara yang diejawantahkan dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Di sisi lain hak dari warga negara yang diamanatkan oleh UUD 1945 dapat terpenuhi.<sup>5</sup>

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 memberikan hak kepada negara untuk tidak mengekstradisi warga negaranya sendiri yang dituduh melakukan kejahatan, baik di dalam maupun di luar wilayah negara lain. Dengan demikian, negara berhak menolak permintaan ekstradisi jika orang yang diminta adalah warganya. Pencantuman pasal ini dalam perjanjian dan undang-undang ekstradisi disebabkan oleh pentingnya kewarganegaraan dalam menentukan status seseorang dan hukum yang berlaku baginya, terutama terkait status personalnya. Hal ini logis karena, seperti yang dikatakan oleh J.G. Starke, kewarganegaraan pada dasarnya adalah keanggotaan seseorang dalam suatu negara. Meskipun demikian, seorang warga negara yang melakukan kejahatan di negara lain dapat diadili berdasarkan hukum negara tempat kejahatan itu terjadi (negara peminta). Namun, hal ini hanya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan negara, hukum, dan keadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Pasal tersebut menyatakan bahwa "penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) tersebut di atas dapat dilakukan apabila orang yang bersangkutan karena keadaan lebih baik diadili di tempat dilakukannya kejahatan."<sup>6</sup>

Sebagai implementasi dari konsep kontrak sosial dan amanat konstitusi, negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya, tanpa memandang lokasi keberadaan mereka. Perlindungan ini tidak hanya berlaku bagi warga yang berada di dalam wilayah Indonesia, tetapi juga bagi mereka yang berada di negara lain. Dalam proses penegakan hukum, seringkali pelaku kejahatan yang perlu diproses hukum berada di luar wilayah negara yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010990

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Lade Sirjon, 'Perlindungan Hukum Negara Indonesia Terhadap Warga Negara Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Negara Lain', *LISANI: Jurnal Kelisanan Sastra Dan Budaya*, 1.1 (2018),

<sup>6</sup> Parthiana, I. Wayan, 1983, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Bandung: Alumnus.

bersangkutan, sehingga ekstradisi menjadi suatu keharusan. Menurut Rummelink, ekstradisi adalah proses penyerahan seorang tersangka, terdakwa, atau terpidana oleh negara tempat orang tersebut berada kepada negara lain yang ingin mengadili individu tersebut atau melaksanakan putusan pengadilan dari negara yang meminta. Secara umum, ekstradisi dapat diartikan sebagai prosedur formal di mana satu negara menyerahkan seorang terdakwa atau terpidana yang telah melakukan kejahatan kepada negara lain yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengadili pelaku tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi, definisi ekstradisi dirumuskan sebagai berikut: "Penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang diduga atau telah dijatuhi hukuman karena melakukan kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan dalam yurisdiksi negara yang meminta penyerahan, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya."<sup>7</sup> Tidak dapat disangkal bahwa terdapat hubungan yang kuat antara negara dan warganya, di mana negara berperan sebagai pelindung terbaik bagi warganya serta menjamin adanya peradilan yang adil dan jujur. Oleh karena itu, jika seorang warga negara melakukan kejahatan di negara asing dan kemudian kembali ke negaranya untuk berlindung, maka orang tersebut seharusnya tidak diserahkan kepada negara yang berwenang mengadili kasusnya. Namun, dalam upaya memberantas kejahatan di mana pun itu terjadi dan untuk memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan tidak dibiarkan tanpa sanksi, jika negara tersebut menolak menyerahkan warganya, maka negara itu wajib untuk mengadili individu tersebut. Untuk melaksanakan hal ini, negara harus mampu menerapkan hukum pidananya terhadap kejahatan yang dilakukan oleh warganya di luar negeri.<sup>8</sup> Menyerahkan warga negara kepada negara lain dianggap sebagai tindakan yang tidak melindungi kepentingan warganya. Terlebih lagi, menyerahkan warga negara untuk diadili dan dihukum oleh negara lain, terutama jika sistem hukum yang diterapkan berbeda, dapat sangat merugikan individu tersebut baik secara fisik maupun mental. Hal ini dapat diibaratkan seperti tanaman atau hewan yang dipindahkan ke lingkungan dengan iklim dan kesuburan yang berbeda. Setiap individu lebih sesuai dengan

sistem hukum yang berlaku di negaranya sendiri dibandingkan dengan sistem hukum negara lain.

Perlindungan untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018, mencakup pencegahan, deteksi dini, dan respon cepat. Hal ini menjadi pedoman bagi perwakilan diplomatik dan konsuler dalam melindungi WNI di luar negeri. Perlindungan ini dapat dilaksanakan dalam situasi darurat yang dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan tersebut, yang mencakup:

- Perang dan/atau konflik
- Bencana alam
- Bencana non-alam
- Bencana sosial

Situasi politik dan keamanan yang mempengaruhi keselamatan WNI Kondisi lain yang memerlukan perlindungan segera berdasarkan jumlah dan sifat WNI yang terlibat. Dengan demikian, peraturan ini menekankan pentingnya respons cepat dalam situasi krisis untuk memastikan keselamatan dan keamanan WNI di luar negeri.<sup>9</sup>

Pasal 3 juga menjelaskan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melindungi warga negara Indonesia di luar negeri, yaitu:

1. Perlindungan dilakukan oleh: a. Negara, yang diwakili oleh Presiden sebagai Kepala Negara berdasarkan saran dari Menteri; b. Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Luar Negeri; c. Perwakilan, yang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri; dan d. Lembaga/Badan, juga dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
2. Perlindungan yang dilakukan oleh Perwakilan dan Lembaga/Badan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf c dan d akan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler melalui Direktorat.
3. Perlindungan yang dijelaskan pada ayat (1) huruf b, c, dan d dapat melibatkan masyarakat Indonesia.
4. Masyarakat Indonesia yang dilibatkan dalam perlindungan tersebut akan mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan.
5. Pembinaan dan pemberdayaan yang dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan oleh Pusat, Perwakilan, atau Lembaga/Badan.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> M. Budiarto, 1981, *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri.

<sup>10</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri.

Departemen Luar Negeri telah meluncurkan Sistem Pelayanan Warga (Citizen Service) di 6 Perwakilan RI, termasuk KBRI Singapura dan KBRI Damaskus, sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri. Pada tahun 2008, layanan ini diperluas ke 9 Perwakilan RI lainnya, seperti KBRI Abu Dhabi dan KJRI Kuala Lumpur, dengan tujuan memberikan pelayanan dalam waktu 3 jam atau kurang. Namun, peningkatan sistem pelayanan dan perlindungan warga membutuhkan proses berkelanjutan. Masyarakat Indonesia di luar negeri membutuhkan pelayanan yang responsif, cepat, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan undang-undang ini, masyarakat adalah pengguna layanan dan penilai kinerja pemerintah, termasuk Kemlu dan Perwakilan RI. Pelayanan prima adalah tanggung jawab yang harus diberikan kepada WNI di luar negeri karena adanya masalah kejahatan yang merupakan masalah sosial yang sering kurang dipahami.

Pada 2 Juni 2017, salah satu WNI yaitu Reynhard Sinaga dilaporkan telah memperkosa seorang pria di apartemennya di Manchester Inggris. Setelah membius korban melalui minuman, korban tidak sadarkan diri, pelaku langsung melancarkan aksinya. Namun, berbeda dengan korban lainnya, pria ini cepat sadar dan terkejut melihat Reynhard tanpa busana. Ia berusaha melawan, yang menyebabkan terjadinya perkelahian di mana Reynhard terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dalam proses ini, korban diinterogasi oleh polisi dan awalnya ditangkap karena dicurigai melakukan penyerangan. Setelah penyidik memeriksa ponsel Reynhard, mereka menemukan banyak video asusila yang merekam tindakannya. Penemuan ini memicu penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi korban-korban lainnya. Selama proses penyidikan, banyak korban ditemukan satu per satu, dengan ratusan adegan yang didokumentasikan oleh pelaku. Tidak semua korban menyadari bahwa mereka telah dilecehkan, dan mereka diminta untuk mengidentifikasi diri dari tangkapan layar video tersebut. Bagi beberapa korban, situasi ini sangat mengejutkan dan menakutkan karena mereka tidak mengetahui tindakan pencabulan yang terjadi selama bertahun-tahun. Sementara itu, Reynhard bersikeras bahwa semua tindakan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, mengklaim bahwa para korban menikmati fantasi seksual yang ia lakukan. Kasus ini menjadi salah

satu yang paling mencolok dalam sejarah Inggris terkait kejahatan seksual.<sup>11</sup>

Setelah putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding untuk memperberat hukuman. Pada Desember 2020, Mahkamah Banding Inggris memutuskan untuk meningkatkan masa hukuman minimal menjadi 40 tahun sebelum Reynhard dapat mengajukan permohonan pembebasan. Peningkatan hukuman ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah korban yang teridentifikasi menjadi 206 orang. Hakim Ketua Ian Burnett menyatakan bahwa hukuman terberat harus diberikan kepada kasus-kasus luar biasa, terutama yang melibatkan kehilangan nyawa atau upaya pembunuhan. Meskipun demikian, mereka menilai bahwa kasus Reynhard Sinaga termasuk dalam kategori kejahatan paling serius yang pernah diadili.<sup>12</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Pelaku Tindak Pidana di Luar Negeri?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Warga Negara Indonesia Pelaku Tindak Pidana di Luar Negeri

## C. Metode Penelitian

Pada penelitian Skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian Normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Pelaku Tindak Pidana di Luar Negeri.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran

<sup>11</sup> Kronologi Aksi Predator Seks Reynhard Sinaga Terungkap, diakses di <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200107110441-134-463039/kronologi-aksi-predator-seks-reynhard-sinaga-terungkap>, pada tanggal 18 Februari 2020, 20.00 WIB.

<sup>12</sup> <https://www.tempo.co/internasional/perkosa-206-korban-pengadilan-inggris-perberat-hukuman-reynhard-sinaga-556927>

maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>15</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>16</sup>

Dalam operasionalisasinya perlindungan hukum Indonesia tentu berimplementasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI), Perlindungan

hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan salah satu kewajiban fundamental negara yang diamanatkan dalam konstitusi, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negaranya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan ini mencakup hak atas pengakuan, jaminan, perlakuan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, setiap WNI tanpa terkecuali berhak memperoleh keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif, yakni bertindak setelah terjadinya pelanggaran hukum, tetapi juga bersifat preventif dengan menciptakan sistem dan regulasi yang menjamin keselamatan, keamanan, serta kesejahteraan WNI. Ini meliputi perlindungan terhadap buruh migran, pelajar di luar negeri, dan WNI yang terlibat dalam kasus hukum di negara lain. Pemerintah melalui perwakilan diplomatik (kedutaan besar atau konsulat) berkewajiban memberikan bantuan hukum, pendampingan, dan advokasi terhadap setiap WNI yang menghadapi persoalan hukum di luar negeri. Ini mencerminkan bahwa perlindungan hukum harus bersifat universal dan tidak dibatasi oleh wilayah geografis.<sup>18</sup>

Penerapan perlindungan hukum bagi WNI juga menuntut adanya kerja sama yang baik antar lembaga negara, aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan menegakkan prinsip keadilan. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat juga perlu ditingkatkan agar WNI mampu memahami dan memperjuangkan hak-haknya secara benar dan konstitusional. Dengan demikian, keberadaan hukum tidak hanya menjadi simbol kekuasaan negara, tetapi juga menjadi sarana yang menjamin keadilan substantif bagi seluruh warga negara Indonesia di manapun mereka berada.<sup>19</sup>

Secara khusus pengertian WNI secara umum merujuk pada orang-orang yang secara hukum diakui sebagai bagian dari penduduk negara Indonesia, yang memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai anggota negara. Dalam konteks kenegaraan, status kewarganegaraan sangat

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cet-IV, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 53

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo. *Op. Cit*, hlm 74.

<sup>17</sup> Manunggal Kusuma Wardaya, 2013, *Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 88.

<sup>18</sup> *Ibid*.

<sup>19</sup> *Ibid*.

penting karena menentukan siapa saja yang berhak memperoleh perlindungan hukum dari negara serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan. WNI juga memiliki tanggung jawab untuk menaati hukum, membayar pajak, dan ikut serta dalam usaha pembelaan negara.<sup>20</sup>

Secara yuridis, pengertian dan ketentuan mengenai WNI diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara." Dengan demikian, kewarganegaraan Indonesia tidak hanya didasarkan pada keturunan, tetapi juga bisa diperoleh melalui proses hukum seperti naturalisasi.<sup>21</sup>

Lebih lanjut, pengaturan yang lebih rinci mengenai status dan syarat kewarganegaraan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini menggantikan peraturan sebelumnya yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan perlindungan hak-hak warga negara. Undang-undang ini mengatur mengenai siapa saja yang secara otomatis menjadi WNI, bagaimana proses memperoleh kewarganegaraan, serta ketentuan kehilangan dan pembatalan status WNI.<sup>22</sup>

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, seseorang dapat menjadi WNI sejak lahir jika memenuhi salah satu dari beberapa kondisi, antara lain: anak yang lahir dari ayah dan/atau ibu WNI, anak yang lahir di wilayah Indonesia dari orang tua yang tidak diketahui kewarganegaraannya, atau anak yang diakui oleh ayah atau ibunya yang WNI. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut asas *ius sanguinis* (hak berdasarkan keturunan) dan *ius soli* terbatas (hak berdasarkan tempat kelahiran dengan syarat tertentu).

Selain itu, WNI juga bisa memperoleh kewarganegaraan melalui mekanisme naturalisasi, yaitu proses hukum yang memberikan status kewarganegaraan kepada orang asing setelah memenuhi sejumlah syarat administratif dan substantif. Di antara syarat tersebut adalah telah

bertempat tinggal di Indonesia selama lima tahun berturut-turut, sehat jasmani dan rohani, mampu berbahasa Indonesia, dan tidak memiliki kewarganegaraan ganda (kecuali untuk anak-anak yang diperbolehkan memiliki dua kewarganegaraan hingga usia tertentu).<sup>23</sup>

Keberadaan WNI juga tidak terlepas dari domisilinya yang berada di luar negeri, Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri merupakan aset berharga bagi bangsa. Mereka adalah duta-duta tidak resmi yang merepresentasikan Indonesia di kancah internasional, baik melalui interaksi sosial, budaya, maupun profesional. Kehadiran mereka di berbagai belahan dunia mencerminkan diaspora Indonesia yang semakin meluas, didorong oleh berbagai motivasi seperti pendidikan, pekerjaan, pernikahan, atau bahkan sekadar berpetualang. Meskipun jauh dari tanah air, ikatan emosional dan identitas ke-Indonesiaan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari diri mereka.

Keberadaan WNI di luar negeri tidak hanya membawa manfaat individu, tetapi juga kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional. Remitansi atau kiriman uang dari para pekerja migran, misalnya, menjadi salah satu sumber devisa negara yang penting. Selain itu, para profesional dan akademisi yang menimba ilmu atau bekerja di luar negeri seringkali membawa pulang pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang dapat diterapkan untuk kemajuan Indonesia. Mereka juga berperan dalam mempromosikan budaya dan pariwisata Indonesia, menarik minat masyarakat global untuk mengenal lebih jauh tentang kekayaan nusantara.

Dalam kenyataannya dilapangan terlepas dari keberadaan WNI yang sangat bermanfaat di luar negeri tentu tidak terlepas dari tindakan pelanggaran pidana yang telah dibuat, Tindakan pidana yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri merupakan isu kompleks yang melibatkan yurisdiksi hukum dan prinsip-prinsip hukum internasional. Meskipun seorang WNI berada di wilayah negara lain, mereka tetap tunduk pada hukum negara tempat tindak pidana itu dilakukan. Namun, dalam beberapa kasus, hukum Indonesia juga dapat memiliki yurisdiksi atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh WNI di luar negeri, terutama jika perbuatan tersebut berdampak pada kepentingan nasional atau termasuk dalam kategori kejahatan yang sangat serius.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Hikmahanto Juwana, Konsep Kewarganegaraan Ganda dan Implikasinya terhadap Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional* 3, No. 1, 2005: 45–62, hlm 4

<sup>21</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

<sup>23</sup> Hikmahanto Juwana, *OpCit*, hlm 6

<sup>24</sup> Romli Atmasasmitha, 2000, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Pustaka Asia, hlm 88.

Ketika seorang WNI melakukan tindak pidana di luar negeri, langkah pertama dan utama adalah mereka akan diproses sesuai dengan hukum pidana negara tempat kejahatan tersebut terjadi. Ini berarti mereka akan ditangkap, diselidiki, diadili, dan dihukum berdasarkan undang-undang dan prosedur hukum negara tersebut. Perwakilan diplomatik dan konsuler Indonesia, seperti Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal, akan memberikan bantuan konsuler, termasuk memastikan hak-hak dasar WNI tersebut terpenuhi sesuai dengan hukum setempat dan konvensi internasional, misalnya hak untuk mendapatkan penerjemah atau menghubungi keluarga.<sup>25</sup>

Dalam kasus-kasus tertentu, prinsip yurisdiksi ekstrateritorial dapat diterapkan. Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan tertentu di luar Indonesia, jika kejahatan tersebut menyerang kepentingan hukum Indonesia. Contohnya termasuk kejahatan terhadap keamanan negara, pemalsuan mata uang Indonesia, atau kejahatan-kejahatan tertentu yang merugikan keuangan negara. Artinya, meskipun perbuatan dilakukan di luar negeri, WNI tersebut tetap dapat dituntut dan dihukum di Indonesia jika kembali ke tanah air atau melalui proses ekstradisi.<sup>26</sup>

Selain KUHP, beberapa undang-undang pidana khusus di Indonesia juga memiliki klausul yurisdiksi ekstrateritorial. Misalnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (sebagaimana telah diubah) memungkinkan penuntutan terhadap WNI yang melakukan tindakan terorisme di luar negeri. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga memiliki ketentuan yang memungkinkan penanganan kasus pencucian uang yang dilakukan WNI di luar negeri. Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memerangi kejahatan lintas batas.<sup>27</sup>

Kerja sama internasional memegang peranan krusial dalam penanganan WNI yang terlibat tindak pidana di luar negeri. Proses seperti **ekstradisi** (penyerahan tersangka atau terpidana dari satu negara ke negara lain) dan bantuan

hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance/MLA) seringkali diperlukan. Indonesia memiliki perjanjian ekstradisi dan MLA dengan beberapa negara, yang memfasilitasi pertukaran informasi dan penyerahan pelaku kejahatan. Tanpa kerja sama ini, penegakan hukum terhadap WNI yang melarikan diri ke luar negeri atau melakukan kejahatan lintas batas akan menjadi sangat sulit.<sup>28</sup>

Implikasi bagi WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri sangat serius. Mereka tidak hanya menghadapi sanksi hukum di negara tempat mereka melakukan kejahatan, tetapi juga dapat menghadapi konsekuensi lebih lanjut di Indonesia jika yurisdiksi ekstrateritorial diterapkan. Selain itu, catatan kriminal di luar negeri dapat berdampak pada rekam jejak mereka, membatasi kemampuan untuk bepergian ke negara lain di masa depan, dan merusak reputasi pribadi serta negara.<sup>29</sup>

Secara keseluruhan, meskipun seorang WNI berada di luar wilayah Indonesia, mereka tetap memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum negara tempat mereka berada, sekaligus berpotensi tetap tunduk pada hukum pidana Indonesia dalam kasus-kasus tertentu. Perlindungan konsuler yang diberikan pemerintah Indonesia bertujuan untuk memastikan proses hukum yang adil, namun tidak membebaskan WNI dari pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penting bagi setiap WNI yang berada di luar negeri untuk memahami dan menghormati hukum setempat guna menghindari permasalahan hukum yang serius.<sup>30</sup>

Tetapi pada pembahasan lain, perlindungan hukum terhadap WNI merupakan tanggung jawab negara dalam hal ini Indonesia. Perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan salah satu mandat utama negara, tak terkecuali bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana di luar negeri. Meskipun seorang WNI terbukti atau diduga melakukan kejahatan di negara lain, hak-hak dasarnya sebagai manusia dan warga negara Indonesia harus tetap dihormati dan dilindungi sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Peran negara melalui perwakilan diplomatik dan konsulernya menjadi krusial dalam memastikan bahwa proses hukum yang dihadapi WNI tersebut berjalan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif di bawah yurisdiksi negara asing. Perlindungan ini

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm 77

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 200.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Andi Hamzah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 50.

<sup>30</sup> *Ibid.*

bukan berarti membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana, melainkan memastikan terpenuhinya hak-hak prosedural mereka.<sup>31</sup>

Konsekuensi hukum yang dihadapi WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri sangat bergantung pada sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Setiap negara memiliki kedaulatan hukumnya sendiri, yang berarti WNI akan tunduk pada hukum pidana negara tersebut. Proses penangkapan, penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga penjatuhan sanksi akan mengikuti prosedur hukum setempat. Dalam banyak kasus, perbedaan bahasa, budaya, dan sistem hukum dapat menjadi hambatan signifikan bagi WNI yang tidak familiar dengan lingkungan hukum asing, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap potensi pelanggaran hak.<sup>32</sup>

Mengingat kerentanan tersebut, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dan perwakilan diplomatik/konsuler (Kedutaan Besar Republik Indonesia/KBRI dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia/KJRI), memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum. Bentuk perlindungan ini beragam, mulai dari memastikan WNI mendapatkan akses terhadap penerjemah, memberikan informasi mengenai hak-hak mereka, memfasilitasi komunikasi dengan keluarga, hingga mendampingi dalam proses peradilan jika diperlukan dan diizinkan oleh hukum setempat. Perlindungan ini adalah bentuk kehadiran negara di tengah kesulitan yang dihadapi warganya di perantauan.<sup>33</sup>

Perlindungan hukum terhadap WNI pelaku tindak pidana di luar negeri ini memiliki landasan hukum yang kuat, baik dari konstitusi, undang-undang nasional, maupun hukum internasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, menjadi dasar filosofis yang fundamental. Hak atas bantuan hukum dan akses terhadap keadilan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, bahkan bagi mereka yang dituduh melakukan tindak pidana.<sup>34</sup>

Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri secara eksplisit mengatur tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dan konsuler dalam melindungi kepentingan warga negara Indonesia di luar negeri. Pasal 27 ayat (2) UU ini menyatakan bahwa salah satu fungsi perwakilan diplomatik adalah "melindungi kepentingan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di negara penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan hukum internasional." Senada dengan itu, Pasal 31 ayat (2) UU yang sama menyebutkan bahwa fungsi konsuler meliputi "melindungi kepentingan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di wilayah kerja konsulat". Landasan hukum ini memberikan dasar yang jelas bagi pemerintah untuk bertindak.<sup>35</sup>

Lebar cakupan perlindungan juga mencakup berbagai instrumen hukum internasional. **Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963** (Vienna Convention on Consular Relations/VCCR 1963) merupakan instrumen kunci. Pasal 36 VCCR secara tegas memberikan hak kepada warga negara asing yang ditangkap atau ditahan untuk berkomunikasi dengan perwakilan konsuler negaranya. Perwakilan konsuler berhak untuk mengunjungi, berkomunikasi, dan mengatur perwakilan hukum bagi warganya. Indonesia sebagai negara pihak pada konvensi ini memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan tersebut dan sekaligus hak untuk menuntut agar negara lain mematuhi terhadap WNI.<sup>36</sup>

Selain VCCR, prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia internasional yang tercantum dalam instrumen seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) juga menjadi rujukan. Hak atas peradilan yang adil, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, dan hak atas praduga tak bersalah adalah hak-hak fundamental yang harus dilindungi, terlepas dari tuduhan yang dihadapi. Pemerintah Indonesia menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai dasar advokasi dan negosiasi dengan pemerintah negara asing.<sup>37</sup>

Meskipun perlindungan diberikan, perlu ditegaskan kembali bahwa perlindungan ini tidak berarti intervensi yang menghalangi proses hukum

<sup>31</sup> I Made Pasek Diantha, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 120.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm 129

<sup>34</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

<sup>36</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, hlm 155.

<sup>37</sup> *Ibid.*

atau membebaskan pelaku. Fungsi perlindungan adalah memastikan bahwa WNI mendapatkan proses hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan standar internasional. Perwakilan Indonesia akan memantau proses hukum, memastikan WNI mendapatkan akses terhadap pengacara, penerjemah, dan perawatan medis yang layak, serta memfasilitasi komunikasi dengan keluarga di Indonesia. Mereka juga akan berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kasus tersebut.<sup>38</sup>

Tantangan dalam memberikan perlindungan ini sangat beragam. Perbedaan sistem hukum (misalnya antara sistem *civil law* dan *common law*), masalah bahasa, ketersediaan sumber daya perwakilan, hingga hubungan diplomatik antara kedua negara dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan. Dalam kasus-kasus serius seperti pidana mati atau kejahatan transnasional, upaya perlindungan menjadi lebih kompleks dan memerlukan pendekatan diplomatik tingkat tinggi, termasuk negosiasi antarnegara dan upaya bantuan hukum timbal balik.<sup>39</sup>

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap WNI pelaku tindak pidana di luar negeri adalah wujud nyata kehadiran negara. Ini merupakan perpaduan antara kedaulatan hukum suatu negara, komitmen konstitusional Indonesia, dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bahkan di tengah kesulitan hukum di negeri orang, seorang WNI tetap mendapatkan perlakuan yang adil dan hak-hak dasarnya sebagai manusia tetap terjaga, meskipun pada akhirnya mereka tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **B. Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Warga Negara Indonesia Pelaku Tindak Pidana di Luar Negeri**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum

adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>40</sup>

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>41</sup>

Perlindungan Hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>42</sup>

Penjelasan terkait perlindungan hukum sendiri dengan posisinya sebagai perlindungan tidak kemudian terlepas dari yang namanya tanggungjawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>9</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>43</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar

<sup>38</sup> Kadek Boby Reza Arya Dana, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini, "Perlindungan Hukum Bagi WNI di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Hukuman Mati TKI di Arab Saudi, Tuti Tursilawati 2018)," *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 2 (Agustus 2022): 53-62, hlm 4

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014, hlm. 74

<sup>41</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Jakarta: Bina Ilmu, hlm. 25.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Andi Hamzah, 2005. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.



hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>44</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Penjelasan terkait perlindungan serta pertanggungjawaban hukum merupakan sebuah upaya yang dilakukan setiap pihak termasuk negara dalam melindungi serta menjamin kepastian hukum warga negaranya, hal tersebut tidak kemudian terlepas dari perbuatan hukum atau tindak pidana yang dilakukan warga negara Indonesia (WNI), baik di Indonesia maupun diluar Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri merupakan permasalahan yang kompleks karena menyangkut aspek hukum internasional, yurisdiksi negara lain, serta perlindungan terhadap warga negara. Kejahatan ini terjadi ketika seorang WNI melanggar hukum pidana di wilayah negara asing, baik itu kejahatan ringan seperti pelanggaran imigrasi, hingga kejahatan berat seperti narkoba, pembunuhan, atau terorisme. Kasus semacam ini menuntut koordinasi antara pemerintah Indonesia dan negara tempat kejadian perkara (*locus delicti*).<sup>45</sup>

Dalam hukum pidana internasional, dikenal prinsip yurisdiksi teritorial, yaitu bahwa suatu negara berwenang menegakkan hukum pidananya terhadap siapa pun yang melakukan kejahatan di dalam wilayahnya, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku. Artinya, WNI yang melakukan kejahatan di luar negeri akan tunduk pada hukum negara setempat. Sebagai contoh,

jika seorang WNI melakukan kejahatan narkoba di Malaysia, maka ia akan diadili berdasarkan hukum pidana Malaysia, bukan hukum Indonesia.<sup>46</sup>

Meski Indonesia memiliki dasar hukum untuk menjerat WNI yang melakukan kejahatan di luar negeri, pada praktiknya penegakan hukum tetap terbentur yurisdiksi negara tempat kejadian. Umumnya, negara yang bersangkutan akan mendahulukan proses hukum sesuai dengan sistem peradilan mereka. Indonesia tidak bisa serta-merta memulangkan pelaku ke tanah air tanpa persetujuan otoritas negara tersebut. Hal ini menjadi tantangan dalam konteks perlindungan hukum bagi WNI.<sup>47</sup>

Dalam konteks kejahatan di luar negeri, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dan perwakilan diplomatik (KBRI/KJRI), memiliki kewajiban untuk memberikan pendampingan hukum kepada WNI yang terjerat masalah pidana. Meskipun tidak bisa campur tangan dalam proses hukum negara lain, pemerintah tetap berupaya memastikan bahwa hak-hak dasar pelaku seperti hak mendapatkan penerjemah dan pengacara dipenuhi secara adil.<sup>48</sup>

Beberapa kasus yang melibatkan WNI di luar negeri, seperti kasus penyelundupan narkoba di negara-negara Asia Tenggara, menjadi sorotan publik karena pelaku terancam hukuman berat, termasuk hukuman mati. Dalam kasus semacam ini, diplomasi hukum dan pendekatan kemanusiaan sering kali dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meringankan atau mengubah putusan. Namun demikian, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada sistem hukum negara yang bersangkutan dan kualitas hubungan bilateral.<sup>49</sup>

Salah satu kasus paling dikenal adalah kasus Siti Zaenab, seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Bangkalan, Madura, yang dihukum mati di Arab Saudi karena kasus pembunuhan terhadap majikannya pada tahun 1999. Kasus ini mencuat karena menyangkut aspek hukum pidana luar negeri, perlindungan WNI, serta perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Arab Saudi.

Siti Zaenab dituduh menikam majikannya, Noura Al Marhoub, berulang kali hingga

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Harkrisnowo, Harkristuti. "Perlindungan WNI dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Hukum Internasional* 6, No. 2, 2009: 133–145.

<sup>48</sup> Juwana, Hikmahanto. 2005. *Hukum Internasional: Panduan Praktis bagi Diplomat dan Praktisi Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm 22.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 503.

<sup>45</sup> Andi Hamzah, 2009, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 45.

meninggal. Setelah ditangkap dan melalui proses peradilan di Arab Saudi, ia divonis hukuman mati. Pemerintah Indonesia saat itu melakukan berbagai upaya diplomatik dan permohonan pemaafan (grasi) kepada keluarga korban, karena menurut hukum Arab Saudi, pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan sangat bergantung pada pemberian maaf dari ahli waris korban (diyat).

Selama lebih dari 15 tahun, proses hukum berlangsung dan pemerintah Indonesia melalui KBRI Riyadh terus memberikan pendampingan hukum. Namun, pada 14 April 2015, Siti Zaenab akhirnya dieksekusi mati tanpa pemberitahuan resmi terlebih dahulu kepada pemerintah Indonesia. Peristiwa ini menuai kritik keras dari publik dan menjadi sorotan media nasional maupun internasional. Presiden Joko Widodo saat itu menyatakan keprihatinan mendalam terhadap eksekusi yang dilakukan secara tiba-tiba.<sup>50</sup>

Dalam penjelasan kasus di atas tentu negara wajib memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional warga negaranya, termasuk mereka yang terlibat dalam perkara hukum pidana. Dalam kasus Siti Zaenab, pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh aktif memberikan pendampingan hukum sejak awal proses penahanan hingga vonis hukuman mati dijatuhkan. Bentuk pendampingan tersebut meliputi penyediaan kuasa hukum, penerjemah resmi, dan pengawalan proses persidangan agar hak-hak hukum Siti Zaenab tetap dihormati.<sup>51</sup>

Upaya perlindungan juga dilakukan melalui jalur diplomasi antar negara, di mana pemerintah Indonesia secara berkala menyampaikan permohonan penundaan dan pengampunan hukuman (grasi) kepada Raja Arab Saudi, serta memohon pemaafan dari keluarga korban berdasarkan sistem diyat dalam hukum pidana Islam yang berlaku di sana. Presiden Joko Widodo, serta presiden-presiden sebelumnya, bahkan secara pribadi mengirimkan surat kepada

otoritas Arab Saudi sebagai bentuk diplomasi kemanusiaan.<sup>52</sup>

Landasan hukum perlindungan ini terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang menyatakan bahwa perwakilan diplomatik berkewajiban memberikan bantuan dan perlindungan kepada WNI di luar negeri. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia di mana pun mereka berada. Perlindungan ini tidak berarti membebaskan dari hukuman, tetapi memastikan proses peradilan berjalan adil.<sup>53</sup>

Perlindungan tersebut beriringan dengan tanggungjawab negara. Negara Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi segenap warga negara, termasuk mereka yang sedang menghadapi proses hukum di luar negeri. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dasar hukum yang mengikat secara nasional dan internasional. Dalam kasus Siti Zaenab, Indonesia berkewajiban memastikan bahwa proses hukum yang dialami WNI di luar negeri tidak melanggar hak dasar manusia, seperti hak atas pembelaan, hak untuk didampingi pengacara, dan hak untuk tidak disiksa.

Dalam konteks internasional, tanggung jawab negara diatur pula dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler Tahun 1963, khususnya Pasal 36, yang memberikan hak kepada WNI yang ditahan di luar negeri untuk menghubungi dan menerima bantuan dari perwakilan negaranya. Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi ini berkewajiban menjalankan prinsip-prinsip tersebut melalui fungsi-fungsi konsuler. Dengan demikian, KBRI dan KJRI tidak hanya bertugas administratif, tetapi juga menjalankan mandat hukum internasional dalam konteks perlindungan warga negara.<sup>54</sup>

Selain konstitusi dan hukum internasional, tanggung jawab negara juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Dalam Pasal 80 disebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan bantuan hukum dan pembelaan kepada pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di luar negeri. Meskipun undang-undang ini berlaku setelah

<sup>50</sup> Diakses lewat  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150415074100-20-46707/kronologi-siti-zaenab-hingga-dihukum-mati-di-arab-saudi> pada 10 Juni 2025

<sup>51</sup> Diakses lewat  
[https://www.antaranews.com/berita/491037/wapres-pemerintah-berusaha-keras-dalam-kasus-zaenab?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.antaranews.com/berita/491037/wapres-pemerintah-berusaha-keras-dalam-kasus-zaenab?utm_source=chatgpt.com) pada 10 Juni 2025

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

<sup>54</sup> Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler Tahun 1963

eksekusi Siti Zaenab, substansi tanggung jawabnya sejalan dengan prinsip yang telah lama berlaku dalam praktik perlindungan WNI di luar negeri.<sup>55</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang menjadi pelaku tindak pidana di luar negeri merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional dan yuridis yang harus dijalankan oleh negara. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui peran aktif perwakilan diplomatik, pemberian bantuan hukum, serta upaya diplomasi bilateral yang mengacu pada ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, Pasal 19 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Walaupun proses hukum sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi negara tempat WNI tersebut dituntut, Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak dasar warga negaranya tetap dilindungi dan proses peradilan berjalan secara adil sesuai prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia.
2. Perlindungan hukum dan tanggung jawab pemerintah terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) pelaku tindak pidana di luar negeri menegaskan bahwa tanggung jawab negara tidak dapat diabaikan, meskipun warga negara tersebut diduga atau terbukti melakukan tindak pidana. Negara Indonesia, melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan, memiliki kewajiban untuk hadir dalam setiap proses hukum yang dijalani oleh warganya di luar negeri guna memastikan perlakuan yang adil, perlindungan hak asasi, serta kepastian hukum yang tidak diskriminatif. Tanggung jawab ini diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan hukum, pendampingan diplomatik oleh perwakilan luar negeri, serta intervensi melalui jalur diplomasi untuk menjamin bahwa proses peradilan dilakukan sesuai standar hukum yang berlaku secara internasional.

### B. Saran

1. Berkaitan dengan perlindungan hukum pelaku

tindak pidana luar negeri oleh WNI, disarankan agar pemerintah Indonesia terus memperkuat regulasi dan mekanisme perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia yang menjadi pelaku tindak pidana di luar negeri, dengan memastikan bahwa perwakilan diplomatik memiliki sumber daya, kewenangan, dalam menangani kasus-kasus pidana lintas negara. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang lebih intensif antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Kementerian HAM, serta lembaga perlindungan pekerja migran dalam merespons cepat setiap kasus hukum yang melibatkan WNI di luar negeri.

2. Berkaitan dengan kasus-kasus yang pernah terjadi, saran penulis agar pemerintah Indonesia terus meningkatkan pelaksanaan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang menjadi pelaku tindak pidana di luar negeri secara lebih maksimal dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat fungsi perwakilan diplomatik dan konsuler melalui perlindungan hukum, alokasi anggaran khusus untuk bantuan hukum, serta kerja sama yang lebih luas dengan kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Hukum dan Kementerian HAM. Pemerintah juga perlu mempertegas prosedur penanganan WNI bermasalah hukum melalui regulasi teknis yang lebih operasional dan mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah juga diharapkan meningkatkan edukasi hukum bagi calon migran atau WNI yang akan bepergian ke luar negeri, guna meminimalisir pelanggaran hukum akibat ketidaktahuan, serta mengembangkan kerja sama hukum bilateral dengan negara tujuan untuk memastikan perlindungan hukum yang adil, setara, dan berkeadilan bagi setiap WNI.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Atmasasmita, Romli. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Pustaka Asia, 2000.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Diantha, I Made Pasek. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Jakarta: Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Ibrahim, Johni. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2003.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Pawennei, Mulyati. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Parthiana, I Wayan. *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1983.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia)*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Setiono. *Ilmu Hukum*. Surabaya: Universitas Airlangga, Tahun tidak disebutkan.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: UI Press, 1969.
- Wardaya, Manunggal Kusuma. *Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Widnyana, I Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.
- Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Edisi ke-3*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.
- Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yulianti. "Perlindungan Hukum Bagi WNI di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Hukuman Mati TKI di Arab Saudi, Tuti Tursilawati 2018)." *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 2 (Agustus 2022): 53–62.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Perlindungan WNI dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Hukum Internasional* 6, no. 2 (2009): 133–145.
- Juwana, Hikmahanto. "Konsep Kewarganegaraan Ganda dan Implikasinya terhadap Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional* 3, no. 1 (2005): 45–62.
- Sirjon, Lade. "Perlindungan Hukum Negara Indonesia Terhadap Warga Negara Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Negara Lain." *LISANI: Jurnal Kelisanan Sastra Dan Budaya* 1, no. 1 (2018).
- Shaleh, Ali Ismail, dan Fifiana Wisnaeni. "Hubungan Agama dan Negara menurut Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 237.
- Sofiani, Jimmi Copriady, Mahdum. "Senjata Biologis dalam Perspektif Aksiologi." *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 1, no. 9: 1211.
- Wijaya, Cindi Fitri. "Yurisdiksi Korea Utara Dalam Mengadili Siti Aisyah Sebagai Pelaku Pembunuhan Kim Jong-nam Ditinjau Dari Hukum Internasional." *Jurnal Education and Development* 8, no. 2 (2020): 182.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.
- Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler Tahun 1963.

#### **Website/Internet:**

- Diakses lewat <https://dosenppkn.com/sejarah->

#### **Jurnal/Karya Ilmiah:**

- Dana, Kadek Bobby Reza Arya, Dewa Gede

hukum-indonesia pada Mei 2025

Diakses lewat  
[https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200107110441-134-463039/kronologi-aksi-predator-seks-reynhard-sinaga-terungkap-pada Mei 2025](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200107110441-134-463039/kronologi-aksi-predator-seks-reynhard-sinaga-terungkap-pada-Mei-2025)

Diakses lewat  
<https://www.tempo.co/internasional/perkosa-206-korban-pengadilan-inggris-perberat-hukuman-reynhard-sinaga-556927> pada Mei 2025

Diakses lewat  
<https://www.tempo.co/internasional/bunuh-majikan-sidang-tki-daryati-di-singapura-dimulai--750778%20pada%20Februari%202024> pada Mei 2025

Diakses lewat  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150415074100-20-46707/kronologi-siti-zaenab-hingga-dihukum-mati-di-arab-saudi> pada Juni 2025. Diakses lewat  
[https://www.antaranews.com/berita/491037/wapres-pemerintah-berusaha-keras-dalam-kasus-zaenab?utm\\_](https://www.antaranews.com/berita/491037/wapres-pemerintah-berusaha-keras-dalam-kasus-zaenab?utm_) pada Juni 2025.

Diakses lewat <https://gurupkn.com/pengertian-warganegara-asing> pada Mei 2025.